

Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan di Indonesia dalam Maraknya ISU Penyimpangan Hukum Perseroan

Alfaatihah Intan Inayah
Universitas Trunojoyo Madura

Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: alfaatihahintaninayah19@gmail.com

Abstract. *Some of the existing issues examined in this study include: how is the development of a Limited Liability Company (hereinafter referred to as "PT") in Indonesia after the enactment of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company? This study uses normative research. How to obtain the data used in this study the use of secondary data collection techniques. The technique of collecting secondary data obtained from the study of literature. The analysis used in this study is qualitative analysis, the data obtained will be described in the form of information and explanations, will now be studied by experts, legal theories that are relevant, and the arguments of the own author. The results showed that PT was first set out in Article 36 through Article 56 Indonesian Commercial Code (Hereinafter referred to as "KUHD"). In addition, PT is regulated in Article 1233 to Article 1356 and Article 1618 to Article 1652 of the Indonesian Civil Code (Hereinafter referred to as "Kuhperdata"). New Orde, Indonesian Government issued Law Number 1 of 1995 on PT which became the *lex specialis* under Indonesian legal framework over KUHPperdata and KUHD. In the Era of Reform, Indonesian Government issued Law Number 40 of 2007 regarding on Indonesian Limited Liability Company Law. New things are regulated in the Law as follows: Social Responsibility and Environment (TJSL) which is an application of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), changes in the company's capital, the affirmation of the board of company's responsibility and registration of the company's own use of Information technology (IT) therefore that the company registration can be performed online.*

Keywords: PT, KUHD, Indonesian Civil Code.

Abstrak. *Beberapa permasalahan yang ada yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: bagaimana perkembangan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT") di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, kemudian dipelajari oleh para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi penulis sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (Selanjutnya disebut "KUHD"). Selain itu, PT diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPperdata (Selanjutnya disebut "Kuhperdata"). Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang menjadi *lex specialis* dalam kerangka hukum Indonesia atas KUHPperdata dan KUHD. Di Era Reformasi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perseroan Terbatas Indonesia. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL) yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tanggung jawab pengurus perseroan, dan pendaftaran perusahaan. perusahaan sendiri yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) sehingga pendaftaran perusahaan dapat dilakukan secara online.*

Kata Kunci: PT, KUHD, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹ membawa semangat baru dan norma baru. Seperti, mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (shareholder), namun juga pemangku kepentingan (stake holder) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian serta dalam melaksanakan usahanya, modal dasarnya terbagi seluruhnya atas saham serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengaturan tentang Perseroan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya, pengaturan tentang Perseroan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diambil dari warisan belanda bernama *Wetboek van Koophandel*. Diubahnya peraturan tentang perseroan di Indonesia ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pada perkembangan zaman.

Salah satu karakteristik Perseroan Terbatas yang terdapat di Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham artinya, para pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah dimiliki.

Sebagai “artificial person”, Perseroan Terbatas tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, PT didirikan atas perjanjian dan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri sehingga wajib memiliki pemegang saham minimal dua orang, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang

memiliki kemauan dan berkompeten untuk mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi didirikannya perusahaan atas perjanjian.

Pihak-pihak yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan "organ perseroan". Setiap organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah tempat pertemuan yang mewadahi para pemegang saham (stockholder) yang merupakan organ perseroan dengan kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

Besarnya kepemilikan para pemegang saham di Perseroan Terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang hal ini menyebabkan adanya dua klasifikasi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Non Pengendali. Pemegang saham pengendali adalah individu, keluarga, atau institusi yang memiliki kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan publik dan terdapat batas hak kontrol untuk perusahaan. Sedangkan, Pemegang Saham Non Pengendali (Pemegang Saham Biasa) yaitu mereka yang telah membeli saham dan tidak terlibat dalam manajemen perusahaan secara langsung. Pemegang Saham Pengendali memiliki hak yang sangat besar bahkan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengendalikan langsung perusahaan secara internal maupun eksternal. Mengingat bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, sehingga pergantian pemegang saham dapat berubah-ubah sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham terutama untuk PT Go Public dan dapat dimungkinkan untuk PT tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali.

Latar belakang diatas memunculkan sebuah rumusan masalah, yakni:

- a) Bagaimana perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia setelah berlakunya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

KAJIAN TEORITIS

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin

terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.

1. Definisi Perseroan Terbatas

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap* (company limited by shares). Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

3. Ciri – Ciri Perseroan Terbatas

Dari pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 UUPT, dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

(a) Merupakan Badan Hukum

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

(b) Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

(c) Melaksanakan Kegiatan Usaha

Fungsi didirikannya suatu Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didalamnya tertulis maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

(d) Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah modal yang terdapat didalamnya terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari Perseroan Terbatas. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

(e) Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pelaksananya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan Perseroan Terbatas harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. **Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas**

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga informasi yang disampaikan berwujud uraian atau tulisan. Metode ini juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik sebab penelitian dilaksanakan di keadaan alamiah. Creswell (2010) menyebutkan jika pada penelitian kualitatif ini akan dilakukan eksplorasi dan pemahaman makna pada beberapa individu maupun sekelompok orang dengan permasalahan sosial yang dimiliki. Sementara itu, untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

berupa studi kasus sehingga peneliti akan melakukan penyelidikan dengan cermat atas suatu kejadian, peristiwa, program, proses, maupun sekelompok orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa penjajahan Belanda dikenal VOC yang merupakan perusahaan dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif di Indonesia. Lamanya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa VOC sebagai sebuah perusahaan memiliki sendi-sendi bisnis dan korporat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduk asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan bagi golongan timur asing Cina, sedangkan untuk golongan timur asing lainnya seperti Arab dan India diberlakukan hukum adatnya masing-masing. Namun, khusus untuk hukum yang berkaitan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adat masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan:

- a. Hukum adat masing-masing golongan sangat beragam
- b. Hukum adat masing-masing golongan sangat tidak jelas
- c. Dalam kehidupan berbisnis sering terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka dirancang suatu pranata hukum yang disebut dengan “penundukan diri” dimana satu golongan penduduk tunduk pada hukum dari golongan penduduk lain. Atas hal tersebut kemudian menjadi bebas untuk mendirikan perseroan terbatas yang dahulu disebut dengan “Naamloze Vennotschap” atau NV (persekutuan tanpa nama). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.

PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara.

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdara. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu

sama dengan PT). Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undangundang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku. Sementara itu, perusahaan yang telah didirikan dan disahkan (menurut KUHD) harus menyesuaikan diri dalam 2 tahun sejak tanggal berlakunya undangundang ini. Selain itu, Ordonansi MAI (Maskapai Andil Indonesia) 1939 juga tidak berlaku lagi, perusahaan tersebut harus menyesuaikan diri dalam waktu 3 tahun. Walaupun diundangkan pada 7 Maret 1995, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 ini baru berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada 7 Maret 1996. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam KUHPer, sedangkan aktifitasaktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (likuidasi).

Penggunaan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama PT itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 adalah nama diri PT yang bersangkutan. Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menyatakan bahwa perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UndangUndang

Nomor 1 Tahun 1995.15 Perkataan “PT” tersebut diletakkan di depan nama Persero. Misal, nama Persero adalah “Mantap Jiwa”, maka penyebutan lengkapnya adalah “PT Mantap Jiwa”. Khusus bagi Perseroan Terbuka, di belakang nama Perseroan harus ditambahkan kata “Tbk”, misalnya “PT Mantap Jiwa Tbk”.

Pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia (dalam hal ini melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan persetujuan. Di dalam PP No. 26 Tahun 1998 telah menentukan suatu permohonan nama Perseroan ditolak atau tidak diterima apabila nama tersebut:

1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau mirip dengan nama Perseroan lain.
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

- a) PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPperdata. Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPperdata. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT).
- b) Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku. Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep.

DAFTAR REFERENSI

Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, Pengantar Hukum Dagang, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Farida Hasyim, Hukum Dagang, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, Vol. 26,(No.1, Februari), p.70-83.

Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator*, Vol.13,(No 1, April), p.1-6.

Prananingrum, D.H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum*, Vol. 8 (No.1), p.73-91.

Safitri, D. (2020). Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 32,(Juli), p.39-49.

Toruan, H.D.L. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *Jurnal Hukum Tô-râ*, Vol. 3,(No. 1, April), p.463-472.

Wahyuni, V.T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8,(No. 2, Agustus), p.201-215.